



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN

NOMOR: 103 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA
TAMPAANG KECAMATAN LIUKANG TANGAYA KABUPATEN PANGKAJENE
KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 67 Ayat (1) huruf e, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Tumpaang Kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA TAMPAANG KECAMATAN LIUKANG TANGAYA KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Tumpaang Kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (Lima Belas) bulan terhitung sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

ttd,

BURHAN A.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum



Mansyur

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR: 103 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TAMPAANG KECAMATAN LIUKANG TANGAYA
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2023

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA TAMPAANG KECAMATAN LIUKANG TANGAYA KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA	JABATAN
1	FIRMAN, S. Si	LAKI - LAKI	TAMPAANG	Sekretaris PPS
2	HARIYANTO	LAKI - LAKI	TAMPAANG	Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
3	MARWANI	PEREMPUAN	TAMPAANG	Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu

PANGKAJENE, 31 JANUARI 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

ttd,
BURHAN A.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum

